

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
BERAT DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Gabe Horas Silalahi**

**190710015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
BERAT DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:**

**Gabe Horas Silalahi**

**190710015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Gabe Horas Silalahi

NPM : 190710015

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Batam, 22 Agustus 2023



Gabe Horas Silalahi  
190710015

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
BERAT DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:**

**Gabe Horas Silalahi**

**190710015**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti dibawah ini**

**Batam, 22 Agustus 2023**



**Padrisan Jamba. S.H., M.H**

**Pembimbing**



## ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum genap berusia 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana umum yang berlaku di Indonesia, banyak faktor yang membuat anak bisa dinyatakan bersalah menjadi pelaku tindak pidana seperti faktor psikologis dan sosiologis, sehingga bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan mengedepankan keadilan restoratif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana berat serta untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut dilihat dari pandangan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap pengaturan hukum yang berkaitan serta dianalisis secara deskriptif untuk mengembangkan topik yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur ketentuan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana bahwa anak berhak mendapatkan perlakuan khusus saat menjalani proses penyelidikan, penuntutan sampai pengadilan dan harus dibedakan dengan orang dewasa guna menjaga kondisinya serta bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dibedakan dengan usia anak tersebut serta sistem peradilan anak mengedepankan keadilan restoratif dan penyelesaian diversif.

**Kata Kunci:** Anak, Diversi, Peradilan, Pidana, Restoratif.

## **ABSTRACT**

*The juvenile justice system has been regulated in the provisions of Law Number 11 of 2012 which states that a child in conflict with the law is a child who is 12 years old and not even 18 years old. The juvenile criminal justice system is different from the general criminal justice system that applies in Indonesia, there are many factors that make children guilty of being perpetrators of crimes such as psychological and sociological factors, so that the form of accountability for crimes committed prioritizes restorative justice. The purpose of this study is to find out the legal provisions for children who commit serious crimes and to find out how the form of responsibility for these crimes is seen from the perspective of positive law in Indonesia. This study uses a normative juridical method with literature studies on related legal arrangements and is analyzed descriptively to develop the topic which is the core of the problem in this writing. The results of the study show that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has regulated the legal provisions of children as perpetrators of crimes that children are entitled to special treatment when undergoing the process of investigation, prosecution to court and must be distinguished from adults in order to maintain their mental condition and the form of criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts can be distinguished by the age of the child and the juvenile justice system prioritizes restorative justice and settlement of diversion.*

**Keywords:** *Children, Diversion, Justice, Criminal, Restorative.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia**" yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM selaku Dekan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku dosen & pembimbing Akademik;
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
5. Kedua Orangtua penulis & seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 22 Agustus 2023



Gabe Horas Silalahi  
190710015





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Rumusan Masalah .....	4
1.5 Tujuan Penelitian .....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Teori Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) .....	7
2.1.2 Teori Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak .....	10
2.1.3 Sistematis Pembagian Hukum Pidana .....	12
2.1.4 Tindak Pidana.....	15
2.2 Kerangka Yuridis .....	16
2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 .....	16
2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	17
2.2.3 Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	18
2.2.4 (UU) No.11Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak .....	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
2.4 Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III</b> .....	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian Normatif .....	33
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.2.1 Jenis Data .....	34
a.Data Primer .....	34
b.Data Sekunder .....	34
3.3 Alat Pengumpulan Data.....	35
3.4 Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.2 Hasil Penelitian.....	42
4.2.1 Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat.....	42

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Simpulan .....	53
5.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>lampiran.i.....</b>	<b>57</b>
<b>Lampiran.ii .....</b>	<b>60</b>
<b>Lampira .iii .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	32
--	----